



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**RUMAH SAKIT JiWA MENUR SURABAYA**  
JI. MENUR 120 TELP. 5021635 – 37 SURABAYA

---

**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA MENUR SURABAYA**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**NOMOR : 188.4 / 3818 / 305 / 2017**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS**  
**RUMAH SAKIT JiWA MENUR SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR**  
**TAHUN 2014-2019**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA MENUR SURABAYA**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional di bidang kesehatan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu disusun Perubahan Rencana Strategis Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya Tahun 2014-2019;

b. bahwa Rencana Strategis yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya Nomor 188.4/4741/305/2016 diperlukan perubahan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Perubahan Rencana Strategis Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya Tahun 2014-2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

- (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
  10. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 03.01/160/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2010-2014;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
  15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Timur;
  16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;
  17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011 – 2031;
  18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2014 – 2019;
  19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 113 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Direktur, Wakil Direktur, Bidang, Bagian, Seksi, dan Sub Bagian di Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur;
  20. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/442/KPTS/013/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur Sebagai Badan Layanan Umum Daerah;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/296/KPTS/013/2017 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2014-2019.



## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MENUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS RUMAH SAKIT JIWA MENUR SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014-2019.**

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur Nomor 188.4/4741/305/2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Rumah Sakit Jiwa Menur Tahun 2014-2019 (Revisi Ketiga).

KEDUA : Perubahan Rencana Strategis Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.


KETIGA : Perubahan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud Diktum kedua digunakan sebagai acuan bagi Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya Provinsi Jawa Timur dalam penyelenggaraan program kerja Rumah Sakit selama 5 (lima) Tahun.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Surabaya  
Pada Tanggal : 9 Mei 2017

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MENUR  
PROVINSI JAWA TIMUR



**dr. ADI WIRACHJANTO, M. Kes**  
**Pembina Utama Muda**  
NIP. 19590220 198612 1 001